

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Pada uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik sebuah kesimpulan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Restitusi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Penulis melakukan metode penelitian berupa wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Bapak Firdi sebagai Kepala Sub Bagian Restitusi dan Kompensasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Ibu Nurjanah sebagai Kepala koordinator *hotline* servis Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat. Dalam pelaksanaanya restitusi anak didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 juga dijelaskan bahwa :

“Permohonan Restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dimana restitusi anak diajukan oleh pihak keluarga korban yang terdiri atas orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dan orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana. Restitusi anak memiliki kekhususan yaitu pengajuan permohonan restitusi tidak hanya dapat diajukan oleh pihak anak

korban tindak pidana, namun penyidik berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak anak korban bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan restitusi dan pihak penyidik wajib mendampingi pengajuan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini berdasarkan pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dimana dijelaskan bahwa: “Pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya”

Penentuan besaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana dilakukan oleh LPSK, dalam penentuan besaran ganti rugi LPSK akan melakukan perhitungan dalam segala biaya yang dikeluarkan oleh pihak keluarga korban yang kemudian di konversi menjadi biaya kewajiban restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Biaya tersebut meliputi ganti kerugian kehilangan kekayaan, pengobatan medis dan psikis hingga biaya yang harus dikeluarkan keluarga pihak korban seperti biaya persidangan, biaya perjalanan yang mungkin dikeluarkan oleh keluarga pihak anak korban. Biaya-biaya kerugian lain yang dialami oleh pihak anak korban tindak pidana kemudian di konversi menjadi biaya tetap yang kemudian dibebankan kepada pelaku tindak pidana.

2. Penulis membahas 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan tanggungjawab pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana yang pertama adalah pelaku tindak pidana yang tidak mampu secara keuangan. Berdasarkan hasil wawancara, restitusi anak memiliki kelemahan yaitu tidak terdapatnya alat pemaksa dalam pelaksanaan kewajiban restitusinya. Berbeda dengan yang terdapat di dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana pelaksanaan restitusi memiliki alat pemaksa kepada pelaku yang tidak membayarkan kewajiban restitusinya. Restitusi anak dalam pelaksanaan kewajiban

restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana selain tidak memiliki alat pemaksa, juga tidak memiliki batasan waktu. Pelaku tindak pidana yang kedua adalah pelaku yang masih anak-anak. Dalam hal ini, pelaku yang masih anak-anak tidak dapat di bebaskan kewajiban restitusi. Hal ini didasari oleh konsep diversifikasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dimana konsep diversifikasi ini mengatur mengenai pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana menjadi proses di luar peradilan pidana. Apabila pelaku yang melakukan tindak pidana adalah anak-anak maka akan dilakukan proses mediasi antara pihak keluarga korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana sehingga mencapai hasil damai di antara para pihak. Dalam tindak pidana pelaku tindak pidana dapat terjadi pada anak-anak sehingga dalam pemenuhan kewajiban restitusi nya terdapat pertentangan yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa:

“Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda digantikan dengan pelatihan kerja”.

## **5.2 SARAN**

1. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa narasumber, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana ternyata belum banyak yang mengetahui sehingga anak yang menjadi korban tindak pidana maupun aparat penegak hukum belum mengetahui bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana memiliki hak untuk mengajukan permohonan restitusi. Diharapkan kedepannya terdapat pemerataan informasi terhadap restitusi anak antara pihak anak korban tindak pidana dan aparat penegak hukum

sehingga hak restitusi ini dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangnya.

2. Restitusi anak belum memiliki alat pemaksa kepada pelaku tindak pidana untuk membayarkan kewajiban restitusinya. Hal ini menjadi tidak adil bagi pihak anak korban tindak pidana karena kurang memenuhi hak pihak anak korban tindak pidana. Agar pelaksanaannya dapat sesuai, diharapkan restitusi anak memiliki alat pemaksa dan batasan waktu kepada pelaku tindak pidana untuk membayarkan kewajiban restitusinya kepada pihak anak korban tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abu Bakar, Marzuki., *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013
- Atmasasmita, Romli., *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 2013
- Erawati, A.F. Elly., *Pedoman Penulisan Esai Akademik bagi Mahasiswa Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, 2012
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1983.
- Yulia, Rena *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sudarto, *Hukum Pidana I A - 1B*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990/1991.
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Gosita, Arif., *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993
- Hartati, Eni., *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Nasution, S., *Metode Reserch* , Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Muladi, *Hak Asasi Manusia,, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002

Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010

Widodo Eddyono, Supriyadi., et.al., *Masukan Terhadap Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban

**Perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban;

Peraturan Pemerintan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

**Dokumen Hukum Internasional:**

United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims, 1985

**Tinjauan Lain:**

Jata Ayu Pramesti, Tri., *Hak-Hal Penting Yang Diatur Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, diakses dari web <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak> diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2014, diakses pada tanggal 15 Desember 2017

Herdian, Dedi., Selama 2016, *KPAI Catat 1000 Kasus Kekerasan Pada Anak*, diakses dari web <http://www.kpai.go.id/berita/8194/> diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2016

TD Achmad, Ady., *PP Restitusi Anak Terbit, Begini Harapan Mereka*, diakses dari web <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f053bf4a630/pp-restitusi-anak-terbit--begini-harapan-mereka> diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2017

Tempo.co, Maret 2017, *Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Mencapai 27.77 Juta*, diakses dari <http://bisnis.tempo.co/read/892130/maret-2017-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-2777-juta>, diterbitkan pada 17 Juli 2017, 13 Desember 2017.